

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
(Analisis Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Tkp/2020/Pn Mnk)**

Muhammad Amin Hamid¹, Wahyudi BR², Abdul Rahman Upara³ dan Arfandy
Devan Maulana Triputra Rustam⁴

ABSTRAK

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 19/pid.sus-tnk/2020/pn mnk, sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa sangat menyesal. Dalam pertimbangan hukum oleh hakim, karena menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhkan pidana 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00- apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Selain itu terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00-. Namun hakim dalam memberikan sanksi denda terasa kurang efektif, yang mana beratnya sanksi denda dan ringannya penganti denda berupa kurungan terasa tidak seimbang, perlu adanya penambahan dalam sanksi penganti denda untuk memberikan rasa kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dalam memutuskan sebuah perkara.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa,*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum dan segala tindakan harus berdasarkan hukum. Namun demikian, selalu ada kesalahpahaman dan masalah dalam bentuk kejahatan yang menghalangi hidup secara harmonis. Dalam landasan tersebut maka semua warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada hukum. Hukum mempunyai fungsi untuk menertipkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah masalah yang timbul.¹

Bagi masyarakat Indonesia, yang mengatur hukum tentang pelanggaran atau kejahatan adalah hukum pidana. Hukum Pidana merupakan bagian hukum dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Hukum

¹ R. Soeroso, 2021. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.53

Pidana dalam pengertian sempit hanya mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana²

Menurut Thorsten Sellin, Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat, tanpa mempersoalkan apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak.³ Tindak pidana korupsi Indonesia sampai sekarang masih dinilai meningkat, tindak pidana korupsi justru bertambah, baik itu dari pusat hingga daerah, hal ini mengakibatkan pengaruh buruk pada perekonomian nasional.⁴

Pelaku Korupsi tidak Lagi terbatas pada Negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai di berbagai lembaga Negara dan pemerintahan. Diluar itu terdapat juga calo kasus, bos, aparat penegak hukum dan kalangan elit politik. Sasarannya buka saja APBN/APBD dan sejumlah sumber daya ekonomi Negara lainnya seperti BUMN, namun juga kekuasaan yang diposisikan dapat berperan sinergis dalam pelaku korupsi. Sebut saja birokrak yang memiliki kekuasaan untuk mendatangkan keuntungan dari kepentingan bisnisnya.⁵

Secara nasional, berdasarkan data KPK, PBJ adalah kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh lembaga ini. Pada 2017 sampai 2021 menunjukkan peringkat pertama adalah kasus penyusutan sebanyak 77,47% atau 894 kasus dari 1.154 Kasus lalu diikuti oleh Pengadaan barang/jasa Sebanyak 14,56% atau 168 kasus dari 1.154 kasus yang ditangani penegak hukum.⁶ Besarnya anggaran pemerintah yang dialokasi untuk pengadaan terbilang cukup menggiurkan. Pada 2021 saja, pemerintah mengalokasikan Rp 1.214,1 triliun atau 52,1% dari APBN untuk pengadaan.⁷

Penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia pada terakhir telah memasuki era reformasi birokrasi dimana pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), antara lain transparansi, partisipasi dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Bidang Jasa Konstruksi merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan, sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi

² Efran Helmi, 2012. Filsafat Hukum, Pustaka Setia, Bandung, h.287

³ Nandang Sambas Dian Andriasari, 2019, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, h.61

⁴ R Bayu, Mohd.Din, M. Gaussyah, 2013, Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2, No. 3.

⁵ Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2013, Korupsi Penganan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis Dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance Di Indonesia. MasalahMasalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, h. 7

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, (<https://web.kpk.go.id/id/publikasidata/statistik/penindakan-2>), diakses pada 20 Nov 2022.

⁷ Indonesia Corruption Watch, Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi, (<https://antikorupsi.org/id/article/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basahkorupsi>), diakses 31 Okt. 2022.

situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Pengaturan yang dilakukan pada proses pelaksanaan PBJ semata mata bertujuan agar PBJ dapat berjalan secara efisien, terbuka, kompetitif, dan terjangkau, sehingga tercapai output berupa barang atau jasa yang berkualitas. Dengan adanya barang atau jasa yang berkualitas, maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan public. Pemerintah sendiri telah beberapa kali menerbitkan peraturan yang bersifat teknis berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. mulai dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan melalu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Barang/Jasa Pemerintah. Seiring perkembangan zaman yang menuntut hukum berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pula, pemerintah pun menerbitkan aturan-aturan baru berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan beberap kali sampai yang terakhir malalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Pengadaan Barang/Jasa Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Guna mengakomodir dinamika pelaksanaan pengadan barang/jasa pemerintah yang telah berkembang ke arah penggunaan media elektronik dalam proses pelaksanaannya seperti EPurchasing.

Dalam praktik pada umumnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali terjadi permasalahan-permasalahan, antara lain terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari prosedur pengadaan barang/jasa maupun pelanggaran yang sifatnya merugikan Negara atau terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh organisasi pengadaan barang/jasa Kontruksi.

Salah satu kasus pada Putusan tindak pidana korupsi dengan Nomor : 19/pid.sus-tpk/2020/pn mnk. Yang mana Terdakwa atas nama Ahmad Rizal Alias Ahmad Gondrong (Direktur CV. Hamkids Konstruksion) Melaksanakan pekerjaan Pematangan Lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2013 untuk dan atas nama PT. Arnas Sejahtera tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa serta tanpa adanya kuasa dari AHMAD RIDHA HANAFI selaku Direktur PT. Arnas Sejahtera. Selanjutnya Mengajukan dan menerima pembayaran pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2013 dengan cara meminta AHMAD RIDHA HANAFI menandatangani Surat PT. Arnas Sejahtera dengan melampirkan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Lapangan fiktif yang ditandatangani oleh ALFARIS MAMBRAKU selaku Pengguna Anggaran, ABU SALEH TAFALAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MUH YAMIN MARADJABESSY selaku PPTK, padahal laporan tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan.

Melihat permasalahan tersebut, dari uraian tersebut, penulis akan mengkaji tentang Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Tkp/2020/Pn Mnk

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum yang bersumber pada data sekunder dengan teknik pengumpulan kepustakaan, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

PEMBAHASAN

Pertimbangan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya majelis hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Sebagaimana topik pembahasan, penulis mengkaji Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus Tkp/2020/Pn Mnk). maka untuk mengkajinya penulis akan mengulas bagian-bagian pada putusan tersebut. Pelaku atau dalam hal ini sebagai terdakwa adalah Ahmad Rizal Alias Ahmad Gondrong Tempat Lahir Makassar Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Malaingkeledi Kecamatan Sorong Utara, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (Direktur CV. Hamkids Konstruktio).

Dalam kasus ini Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil suatu surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Untuk

membuktikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diatur dalam pasal Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif: Setiap Orang, dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAD RIZAL Alias AHMAD GONDRONG.
- b. Unsur Objektif:

Pasal 2

1. Secara melawan hukum.
Melaksanakan pekerjaan, Melakukan sub kontrak, Mengajukan dan menerima pembayaran pekerjaan Pematangan Lahan Kantor 2 (dua) hektar/ABT (DBH) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2013 untuk dan atas nama PT. Arnas Sejahtera tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Memperkaya diri sendiri dan/atau AHMAD RIDHA HANAFI sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah koma tiga puluh enam sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat No. SR-365/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 telah terjadi kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp905.315.547,36 (sembilan ratus lima 78 juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah).

Dalam putusan Nomor: 19/Pid.Sus-Tkp/2020/Pn Mnk, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Menurut penulis rasa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yaitu berdasarkan 3 alat bukti yang sah dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, alat bukti surat keterangan terdakwa, serta diperkuat adanya barang bukti yang dipakai terdakwa melakukan korupsi. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain itu, Pembelaan terdakwa di tolak oleh Majelis Hakim dikarenakan Majelis hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf atau pun alasan pembenaran yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp905.315.547,36. (sembilan ratus lima juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh tujuh koma tiga puluh enam rupiah). Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana, Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan, Terdakwa masih muda dan memiliki tanggungan keluarga.

Namun sanksi hukuman yang diberikan oleh hakim masih terasa kurang efektif atau kurang memberikan efek jera kepada terdakwa maupun untuk pelaku-pelaku lainnya yang melakukan tindak pidana korupsi. Padahal seperti yang kita ketahui tujuan utama dalam penjatuhan hukum adalah agar para pelaku merasa jera dan tidak akan berani melakukan perbuatan seperti ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait serta teori-teori para ahli, dapat penulis simpulkan berdasarkan putusan perkara nomor: 19/pid.sus-tpk/2020/pn mnk. menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Rizal Alias Ahmad Gondrong telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain itu terdakwa 80 dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah). Kemudian prosedur-prosedur persidangan dalam perkara nomor: 19/pid.sus-tpk/2020/pn mnk, Namun sanksi hukuman yang diberikan oleh hakim masih terasa kurang efektif atau kurang memberikan efek jera kepada terdakwa, terutama sanksi denda sebesar Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, yang mana sanksi pengganti denda berupa kurungan selama 1 (satu) bulan terasa sangat rendah dan tidak seimbang, diperlukan sanksi yang setara antara denda dengan kurungan. untuk memberikan rasa kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dalam memutuskan sebuah perkara

Penutup

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 19/pid.sus-tpk/2020/pn mnk, penulis anggap sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan tiga alat bukti yang sah. Majelis Hakim

berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa sangat menyesal. Dalam pertimbangan hukum oleh hakim, karena menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhkan pidana 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00- apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Selain itu terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00-. Pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Namun hakim dalam memberikan sanksi denda terasa kurang efektif, yang mana beratnya sanksi denda dan ringannya penganti denda berupa kurungan terasa tidak seimbang, perlu adanya penambahan dalam sanksi penganti denda untuk memberikan rasa kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dalam memutuskan sebuah perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efran Helmi, 2012. Filsafat Hukum, Pustaka Setia, Bandung.

Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2013, Korupsi Pengaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis Dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance Di Indonesia. Masalah Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1.

Nandang Sambas Dian Andriasari, 2019, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soeroso, 2021. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

R Bayu, Mohd.Din, M. Gaussyah ,2013, Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2, No. 3.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

Indonesia Corruption Watch, Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi, (<https://antikorupsi.org/id/article/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basahkorupsi>), diakses 31 Okt. 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, (<https://web.kpk.go.id/id/publikasidata/statistik/penindakan-2>), diakses pada 20 Nov 2022.